



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 194 /KPTS/M/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN DEREGULASI PRODUK HUKUM DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 8 Desember 2015 mengenai urgensi pemangkasan regulasi pusat dan daerah;
 - b. bahwa pemangkasan regulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan guna memastikan pelaksanaan dan mempercepat pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemangkasan regulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN DEREGULASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri atas Pengarah, Koordinator, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Deregulasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dan saran dalam melaksanakan evaluasi dan deregulasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. melaporkan pelaksanaan evaluasi dan deregulasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dibutuhkan.

2. Koordinator:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan deregulasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. melaporkan pelaksanaan evaluasi dan deregulasi produk hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pengarah setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dibutuhkan.
- c. merekomendasikan hasil evaluasi dan deregulasi produk hukum yang berupa rekomendasi untuk:
 - 1) mencabut produk hukum baik keseluruhan maupun sebagian.
 - 2) mengubah ketentuan-ketentuan dalam produk hukum baik keseluruhan maupun sebagian.
 - 3) menerbitkan produk hukum baru yang diperlukan dalam rangka mengakomodasi tujuan deregulasi.

3. Anggota:

- a. menginventarisasi atas produk hukum di unit organisasi masing-masing.
- b. mengidentifikasi dan mengklasifikasi produk hukum di unit organisasi masing-masing yang perlu untuk dicabut atau diubah.
- c. menganalisis produk hukum di unit organisasi masing-masing yang perlu untuk dicabut atau diubah.
- d. menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi dan deregulasi produk hukum di unit organisasi masing-masing untuk disampaikan kepada Koordinator.

KETIGA : Evaluasi dan deregulasi produk hukum dilakukan terhadap produk hukum berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, serta produk hukum yang ditetapkan oleh Unit Organisasi Eselon I yang berada di bawah kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
5. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan;
6. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan; dan
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 194/KPTS/M/2016
 TENTANG 8 April 2016
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
 DEREGULASI PRODUK HUKUM DI
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN DEREGULASI PRODUK
 HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

No.	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah	
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengarah
II.	Koordinator	
1.	Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc., Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Koordinator
2.	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi	Wakil Koordinator I
3.	DR. ST. Burhanuddin, SH., MM. MH., Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Wakil Koordinator II
III.	Anggota	
1.	Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
2.	Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
3.	Sekretaris Ditjen Bina Marga	Anggota
4.	Sekretaris Ditjen Cipta Karya	Anggota
5.	Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
6.	Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota
7.	Sekretaris Ditjen Pembiayaan Perumahan	Anggota

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO